



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor: 438/Pdt.G/2015/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

**Nama Penggugat**, sebagai: **"Penggugat"**

**M E L A W A N**

**Nama Tergugat**), sebagai : **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 438/Pdt.G/2016/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: Kk.17.2.01/PW.01/049/2015, tertanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin;
- 2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakkan sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- 3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AIMAAN NOOR IZZAT bin FAHRUL umur 1 tahun 9 bulan, sekarang ikut Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;

6.-----Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8.-----Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (FAHRUL bin ARBAIN) terhadap Penggugat (RUKMI binti ASKAR);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini oleh Hakim sudah dianggap cukup untuk kemudian dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah adalah sebagai bentuk ketidak sungguh-sungguhan Penggugat untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa salah satu asas Pengadilan yang harus dipegang teguh oleh Majelis Hakim adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat patut untuk digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. PARHANUDDIN. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. PARHANUDDIN.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TARMUJI, S.Ag.

### Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 07 April 2016
3 Biaya Panggilan	:	Rp 600.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
Jumlah	:	Rp 691.000,-	Drs. H. ALMUNA.